



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN DAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 13. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
27. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
 28. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
 29. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perjanjian Kerjasama, Rincian Anggaran Biaya, Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Pakta Integritas sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru.

KEEMPAT : Pada saat peraturan ini berlaku maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 498 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2019 dan akan terus berlaku sampai diterbitkannya peraturan yang baru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH
MENENGAH TEOLOGI KRISTEN, DAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa. Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan Pemerintah wajib membiayainya, bahkan dalam ayat (4) lebih tegas lagi bahwa: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan Nasional". Oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa salah satu Standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah standar sarana dan prasarana yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama, melalui Direktorat Pendidikan Kristen, mengemban amanat konstitusi untuk membenahi sarana dan prasarana pendidikan khususnya program Pembangunan Ruang Kelas Baru bagi Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen untuk memastikan kehadiran negara memenuhi hajat komunitas Sekolah. Saat ini masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas karena jumlah peserta didik semakin bertambah, masyarakat semakin yakin terhadap pendidikan keagamaan Kristen di Indonesia. Di sisi lain, terdapat banyak gedung sekolah yang belum memenuhi standar sarana prasarana. Sementara kemampuan masyarakat penyelenggara/pengelola pendidikan untuk memenuhi sarana dan prasarana tersebut sangat terbatas.

Program Program Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan sejenisnya menggunakan mekanisme bantuan sosial, namun berdasarkan kajian dari beberapa unsur disarankan menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Pelaksanaan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;
2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
3. Pekerjaan ini merupakan konstruksi dalam bentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana, sehingga dapat dilakukan oleh penyedia barang;
4. Penerima program bantuan rehabilitasi gedung adalah lembaga masyarakat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan lokasi, karakteristik, dan satuan biaya yang berbeda sesuai dengan lokasi dan daerah penerima program.

Dari dasar pemikiran di atas, disusun Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen sebagai acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan program pembangunan Ruang Kelas Baru dimaksud.

B. Pengertian

Adapun pengertian terkait pemberian Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) adalah:

1. Pembangunan (*construction*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara atau perbuatan membangun.
2. Ruang Kelas bermakna ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, dan
3. Baru berarti belum pernah ada, dilihat, didengar, dipakai dan lain-lain sebelumnya.
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk sekolah adalah program yang dialokasikan untuk Sekolah dengan tujuan untuk membangun ruang kelas atau tempat Proses Belajar Mengajar yang baru.
5. Sekolah Dasar Teologi Kristen yang selanjutnya disingkat SDTK adalah satuan pendidikan formal keagamaan Kristen setara dengan Sekolah Dasar/SD dan/atau yang sederajat yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan umum dengan mata pelajaran pendidikan keagamaan Kristen.
6. Sekolah Menengah Teologi Kristen yang selanjutnya disingkat SMPTK adalah satuan pendidikan formal keagamaan Kristen setara dengan Sekolah Menengah Pertama/SMP dan/atau yang sederajat yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan umum dengan mata pelajaran pendidikan keagamaan Kristen.
7. Sekolah Menengah Teologi Kristen yang selanjutnya disingkat SMTK adalah satuan pendidikan formal keagamaan Kristen setara dengan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan/atau yang sederajat yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan umum dengan mata pelajaran pendidikan keagamaan Kristen.
8. Sekolah Menengah Agama Kristen yang selanjutnya disingkat SMAK adalah satuan pendidikan formal keagamaan Kristen setara dengan Sekolah Menengah Atas yang mengintegrasikan mata pelajaran

- pendidikan keagamaan Kristen dan dengan mata pelajaran pada pendidikan umum.
9. Ijin Operasional adalah Penetapan ijin penyelenggaraan SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang berasal dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
 10. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen selanjutnya di sebut Ditjen Bimas Kristen.
 11. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk selanjutnya disebut Dirjen
 12. Direktur adalah Direktur Pendidikan Kristen, pelaksana tugas merumuskan serta melaksanakan kewajiban dan standarisasi teknis bidang pendidikan Kristen yang berada di bawah Dirjen dan bertanggungjawab kepada Dirjen.
 13. Kepala sekolah adalah kepala sekolah SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK.
 14. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang diberikan kepada perorangan, kelompok masyarakat atau lembaga.
 15. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
 16. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 17. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 18. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang melaksanakan pengujian dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran yang diajukan Pejabat Pembuat Komitmen.
 19. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi selanjutnya disebut Kanwil adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi kementerian agama di tingkat provinsi.
 20. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat Kankemenag adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi kementerian agama di tingkat kabupaten/kota.
 21. Kabid adalah Kepala Bidang Bimas Kristen atau Kepala Bidang Pendidikan Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 22. Pembimas adalah Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 23. Kasi adalah Kepala Seksi Bimas Kristen atau kepala seksi pendidikan Kristen pada kantor kemenag kabupaten/kota.
 24. Penyelenggara adalah Penyelenggara Kristen pada Kantor Kemenag kabupaten/kota.
 25. Kelompok Masyarakat selanjutnya disingkat POKMAS adalah Kelompok Masyarakat tenaga pendidik dan dan kependidikan yang ada pada tingkat satuan pendidikan, yayasan dan komite sekolah.
 26. CV/Pemborong adalah Penyedia Barang/Jasa.
 27. Perjanjian Kerjasama/Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dan Kepala Sekolah penerima bantuan pemerintah.

28. Pakta Integritas adalah surat penyertaan kesanggupan melaksanakan pembangunan secara akuntabel, efektif, efisien, dan bebas dari korupsi.
29. KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang menginformasikan uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan anggaran biaya.
30. Pekerjaan pembangunan adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya bangunan sesuai peruntukannya.
31. RAB adalah Rencana Anggaran Biaya yang berisi perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Tim Perencana, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang didapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Tim Pelaksana untuk melaksanakan pembangunan.
32. Jadwal adalah waktu pelaksanaan yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
33. Bimtek adalah Bimbingan Teknis suatu kegiatan pemberian informasi/pemberitahuan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan RKB sekolah melalui pertemuan, forum, surat edaran atau upaya lainnya.
34. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Ditjen atau Kabid/pembimas sesuai bidang/tusi untuk melakukan seleksi atau verifikasi penerima program pembangunan RKB.
35. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. Dalam Petunjuk Teknis ini DIPA yang dimaksud adalah DIPA yang berada pada Bimas Kristen/Kanwil/Kankemenag.
36. PKS adalah Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani antara PPK dengan Penerima Bantuan.

C. Tujuan

1. Tujuan Program Bantuan

Program Bantuan RKB merupakan program untuk insentif dan memacu partisipasi sekolah, masyarakat untuk melakukan pembangunan. Pembangunan RKB bertujuan untuk memenuhi standard layanan minimal proses belajar mengajar khususnya di bidang sarana dan prasarana pendidikan

2. Tujuan Petunjuk Teknis

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk:

- a. Menstandarisasi pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru bagi SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK di seluruh Indonesia;
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana bantuan pembangunan ruang kelas SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK;
- c. Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan ruang kelas baru SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK.

D. Jenis dan Sasaran Program

1. Jenis Program

Jenis program bantuan RKB Sekolah adalah:

- a. Pembangunan RKB untuk SDTK;
- b. Pembangunan RKB untuk SMPTK;
- c. Pembangunan RKB untuk SMTK;
- d. Pembangunan RKB untuk SMAK.

2. Sasaran Program Bantuan

Sasaran Pembangunan Ruang Kelas Baru adalah SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK di seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan.

BAB II
ASAS PELAKSANAAN, PERSYARATAN
DAN MEKANISME PROGRAM

A. Asas Pelaksanaan

Pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru didasarkan pada komitmen peningkatan mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu harus memiliki asas yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan program. Adapun asas pelaksanaan program Pembangunan Ruang Kelas Baru meliputi:

1. Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan, dilaksanakan secara terbuka baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
4. Akuntabel, berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
5. Manfaat, dapat dirasakan manfaatnya oleh SDTK SMPTK SMTK SMAK untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

B. Persyaratan


Syarat-syarat sekolah penerima program bantuan pembangunan RKB adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal permohonan Bantuan RKB;
2. SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK telah memiliki izin operasional;
3. Calon penerima program adalah SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK yang telah diverifikasi faktual oleh tim seleksi atau TUSI;
4. SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK yang tidak sedang menerima program sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD kecuali daerah 3T atau rawan bencana;
5. SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK yang telah menyelenggarakan proses belajar mengajar;
6. Tanah tempat pembangunan RKB tidak bermasalah atau sengketa dengan pihak lain;
7. Hak kepemilikan atas tanah tempat pembangunan RKB tidak atas nama pribadi, yang dibuktikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) atau hibah dari pemilik tanah kepada Yayasan/ Lembaga pendiri SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK ditandatangani diatas segel atau materai Rp. 6.000,- disaksikan oleh PPAT/Notaris/Camat dan Kepala Desa/Kepala Lurah.

C. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan

1. SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK pemohon mengajukan Surat Permohonan Bantuan RKB kepada Dirjen atau Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Penyeleksian Proposal oleh Tim atau TUSI;
3. Penetapan Calon Penerima Program oleh PPK dan disahkan Dirjen;
4. Bimbingan Teknis dilakukan kepada calon penerima program (jika anggaran perjalanan tersedia);
5. SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK dalam melaksanakan program bantuan dengan cara penunjukan langsung dan/atau swakelola;
6. Proses Pencairan Anggaran;
7. Kepala Sekolah SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK melaporkan hasil pelaksanaan program kepada KPA;
8. Monitoring dan Evaluasi.

Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan



D. Jangka Waktu Pelaksanaan


Pembangunan RKB dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah dana pembangunan RKB diterima.

BAB III
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Kristen;
2. SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK Penerima Program.



B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pendidikan Kristen

- a. Merencanakan dan menganggarkan program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) melalui DIPA Direktorat Pendidikan Kristen Ditjen Bimas Kristen pada Kementerian Agama RI;
- b. Merancang pelaksanaan program dengan membuat Petunjuk Teknis (Juknis) program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru;
- c. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru kepada pejabat Bimas Kristen yang menangani pendidikan Kristen pada Kantor Kementerian Agama RI;
- d. Menyeleksi/memverifikasi calon penerima program Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
- e. Menetapkan SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK penerima program bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
- g. Melaporkan kepada Dirjen tentang pelaksanaan program bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebagai bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya.

2. Penerima Bantuan (SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK)

- a. Menyiapkan pelaksanaan pembangunan yang meliputi:
 - 1) Menentukan lokasi ruang kelas yang akan dibangun;
 - 2) Jadwal pelaksanaan pembangunan;
 - 3) Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 4) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) (contoh pada Lampiran III).

- b. Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Pembangunan yang meliputi Perencana, Pelaksana dan Pengawas yang terdiri dari:
 - 1) Panitia pelaksana pembangunan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK, Komite Sekolah, Yayasan di masing-masing penerima bantuan program pembangunan RKB;
 - 2) Panitia pengawas terdiri dari ketua, sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur tenaga ahli dan komite sekolah di masing-masing penerima bantuan program pembangunan RKB.
- c. Menandatangani Perjanjian Kerjasama Bantuan dengan PPK;
- d. Melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan pencairan;
- e. Membuat secara tertulis laporan pertanggungjawaban (LPJ) hasil pelaksanaan program bantuan pembangunan RKB disertai bukti-bukti yang sah dan menyampaikan kepada Dirjen.

BAB IV
PENDANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN SERTA
KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Sumber dan Anggaran

Sumber dana Bantuan Pembangunan RKB SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada DIPA Ditjen Bimas Kristen/Kanwil kementerian Agama Provinsi. Besarnya dana RKB untuk tiap-tiap satuan Pendidikan Keagamaan Kristen adalah:


1. SDTK @ Rp. 200.000.000,-
2. SMPTK @ Rp. 200.000.000,-
3. SMTK @ Rp. 200.000.000,-
4. SMAK @ Rp. 200.000.000,-

B. Mekanisme Pencairan Dana

Mekanisme pencairan anggaran bantuan RKB kepada sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah penerima bantuan mengajukan dokumen persiapan pelaksanaan pekerjaan yang ditujukan kepada PPK dimana anggaran tersebut berada, yang meliputi:
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah ditandatangani oleh Sekolah penerima bantuan dan PPK (Lampiran II)
 - Rincian Anggaran Biaya (RAB) (Lampiran III)
 - Fotocopy NPWP
 - Fotocopy Halaman depan buku Rekening tabungan atas nama sekolah atau Yayasan/Lembaga Pendiri/ Penyelenggara Sekolah
 - Surat Keterangan (Referensi) bank yang menyatakan rekening sekolah/yayasan/lembaga yang bersangkutan adalah benar dan masih aktif
 - Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTM) (Lampiran IV)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) (Lampiran V)
 - Pakta Integritas (PI) (Lampiran VI)
2. Dokumen pencairan yang telah lengkap akan diuji oleh PPK sesuai petunjuk Pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah.
3. Setelah pencairan dana bantuan dilakukan, Sekolah wajib menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan dan membuat laporan secara tertulis.

Mekanisme Pencairan Pembayaran dalam bentuk Uang



C. Ketentuan Perpajakan

Pemungutan pajak dan penyetorannya ke kas negara adalah tanggungjawab sekolah/lembaga penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Sanksi

SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK penerima bantuan program RKB dari pemerintah, wajib melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan peraturan yang berlaku, maka:

1. Jika pelanggaran bersifat pidana dan/atau perdata, penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Jika pelanggarannya bersifat administratif, penerima bantuan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapat program bantuan sejenisnya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
3. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti penurunan pangkat, mutasi kerja dan pemberhentian.
4. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
5. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada sekolah, bilamana terbukti melakukan pelanggaran untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.
6. Jika SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK penerima bantuan program RKB melakukan hal-hal menyimpang dari Juknis ini dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) sekolah yang tidak akan mendapat bantuan dari Ditjen.

BAB V MONITORING, EVALUASI, SURVEY DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan untuk memperoleh informasi tentang implementasi program Bantuan Pembangunan RKB di lapangan. Selain itu monitoring diperlukan untuk menjamin dana Pembangunan RKB diterima dan dimanfaatkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna. Monitoring dan Evaluasi dimaksudkan juga sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah.

B. Survey

Survey adalah kunjungan lapangan yang dilakukan untuk melihat lebih dekat apakah lahan/tempat yang akan dibangun RKB benar-benar ada dan dokumennya sesuai dengan yang ada dalam proposal/permohonan, dan apakah lahan dimaksud dimungkinkan dibangun RKB. Pelaksanaan Survey tergantung pada ketersediaan anggaran dan urgensitasnya.

C. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap realisasi program Bantuan Pembangunan RKB dilaporkan oleh kepala sekolah penerima bantuan kepada Dirjen Bimas Kristen C.q. Direktur Pendidikan Kristen setelah pekerjaan selesai dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumentasi progress pekerjaan yang telah diselesaikan.
2. Daftar rincian realisasi penggunaan anggaran.

Sekolah penerima bantuan diharuskan menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi Bantuan Pembangunan RKB, terdiri dari:

1. Laporan Deskriptif, menggambarkan proses pelaksanaan bantuan dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan bantuan yang terdiri dari tiga (3) bab meliputi:
 - Bab I Pendahuluan, berisikan proses gambaran umum pentingnya pelaksanaan Pembangunan RKB, tujuan dan sasaran bantuan.
 - Bab II Pelaksanaan, berisikan proses pelaksanaan bantuan dari pembentukan unit pelaksana keuangan kegiatan, persiapan pencairan, realisasi anggaran dan dokumentasi pelaksanaan dengan mempedomani juknis bantuan pembangunan RKB ini.
 - Bab III Penutup, berisikan hasil (output) dari pelaksanaan Bantuan Pembangunan RKB sekolah, kendala yang dihadapi, saran dan rekomendasi.

Lampiran:

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - b. Dokumentasi proses pembangunan sebelum pelaksanaan.
2. Laporan Administrasi Keuangan, berisikan laporan penggunaan anggaran bantuan pembangunan RKB dan dilampirkan dengan bukti-bukti yang sah (kwitansi pengeluaran bermaterai secukupnya sesuai aturan, daftar pembayaran upah tukang, pembelian material, dan bukti penyetoran pajak (bila ada) serta bukti-bukti lainnya.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Program Ruang Kelas Baru diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan, dan SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK penerima program bantuan pembangunan RKB dengan baik. Untuk itu kepada semua pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung seyogianya memahami terlebih dahulu isi Petunjuk Teknis Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru guna menghindari kesalahan prosedur untuk pembangunan dan penggunaan dana bantuan.

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan disempurnakan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH
MENENGAH TEOLOGI KRISTEN, DAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)

Nomor : (no surat Kementerian agama)

Nomor : (no surat SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK)

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(SESUAI SATUAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA)

DENGAN

SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK (nama sekolah*)

TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
PADA SEKOLAH(nama sekolah*)
TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kementerian Agama RI, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama :
Nama sekolah :
Jabatan :
Alamat sekolah :
Nomor rekening :
Rekening atas nama :
Nama bank :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Teologi Kristen/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen...../ Sekolah Menengah Teologi Kristen...../Sekolah Menengah Agama Kristen.....*) yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam rangka pemberian dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada Sekolah Dasar Teologi Kristen/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen...../ Sekolah Menengah Teologi Kristen...../Sekolah Menengah Agama Kristen.....*) tahun, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1 Ketentuan Umum

- (1) Yang dimaksud Surat Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar Teologi Kristen/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen...../ Sekolah Menengah Teologi Kristen...../Sekolah Menengah Agama Kristen.....*) tahun
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan;

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1). Maksud dibuatnya perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada Sekolah Dasar Teologi Kristen/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen...../ Sekolah Menengah Teologi Kristen...../Sekolah Menengah Agama Kristen.....*) tahun
- (2). Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah agar pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada Sekolah Dasar Teologi Kristen/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen...../ Sekolah Menengah Teologi Kristen...../Sekolah Menengah Agama Kristen.....*) tahun dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3 Nilai Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru

Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada Sekolah Dasar Teologi Kristen/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen...../ Sekolah Menengah Teologi Kristen...../Sekolah Menengah Agama Kristen.....*) tahun yang diberikan adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 4
Tatacara Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) tahun dilakukan oleh Pihak Pertama dengan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru, untuk selanjutnya KPPN melaksanakan pencairan dana yang ditujukan langsung ke rekening bank atas nama Sekolah Dasar Teologi Kristen/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen...../ Sekolah Menengah Teologi Kristen...../Sekolah Menengah Agama Kristen.....*) penerima bantuan;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

- (1). PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bantuan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
- (2). PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring dan meminta laporan penggunaan dana bantuan yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA;
- (3). PIHAK KEDUA berhak menerima Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada Sekolah Dasar Teologi Kristen/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen...../ Sekolah Menengah Teologi Kristen...../Sekolah Menengah Agama Kristen.....*) tahun;
- (4). PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan dana yang diberikan PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien dan akuntabel;
- (5). PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban (diserta bukti sah pengeluaran dana) penggunaan dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA;
- (5). PIHAK KEDUA Bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari kesalahan penggunaan Bantuan dana yang diterima dari PIHAK PERTAMA;
- (6). PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana penggunaan bantuan Pemerintah yang diterima dari PIHAK PERTAMA;
- (7). PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal pemerintah.
- (8). Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 3 (tiga), pada lembar pertama dan kedua ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- , dibubuhi stempel dinas dan diberikan kepada kedua belah pihak dan masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri (Sesuai kesepakatan kedua belah pihak).

Pasal 7
Penutup

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan dapat diperpanjang, atas persetujuan PIHAK PERTAMA, didasarkan pada: Surat permohonan perpanjangan dari PIHAK KEDUA dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Hal-hal yang belum tercantum di dalam surat perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian.

PARA PIHAK YANG MELAKUKAN KERJASAMA

PIHAK KEDUA,
Kepala Sekolah SMTK/SMAK

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen I

MATERAI

Rp. 6000,-

Ttd dan cap

.....

Nama PPK.....

NIP

Mengetahui :

Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama KPA.....

NIP

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY &

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 89 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
 SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH
 MENENGAH TEOLOGI KRISTEN, DAN
 SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Nama Pekerjaan : Pembangunan Ruang Kelas Baru

Lokasi : (Lokasi Sekolah SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK)

NO	URAIAN KEGIATAN	ANALISA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I PEKERJAAN PONDASI						
1	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	-				
2	Pek. Galian Tanah Pondasi	AHSP 2013 (A.2.3.1.1)				
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	AHSP 2013 (A.2.3.1.9)				
4	Pek. Pasangan Batu Kosong	AHSP 2013 (A.3.2.1.9)				
5	Pek. Pasangan Batu 1:4	AHSP 2013 (A.3.2.1.2)				
II PEKERJAAN BETON						
1	Cor Beton K-175					
1.1	Pekerjaan Sloof (20x20) cm dan (15x15) cm					
	a. Cor Beton K-175	AHSP 2013 (A.4.1.1.5)				
	b. Pembesian	AHSP 2013 (A.4.1.1.17a)				
1.2	Pekerjaan Kolom (20x20) cm dan (15x15) cm	AHSP 2013 (A.4.1.1.21)				
	a. Cor Beton K-175	AHSP 2013 (A.4.1.1.5)				
	b. Pembesian	AHSP 2013 (A.4.1.1.17a)				
	c. Bekisting	AHSP 2013 (A.4.1.1.22a)				
1.3	Pekerjaan Ring Balok (15x15) cm					
	a. Cor Beton K-175	AHSP 2013 (A.4.1.1.5)				

		b. Pembesian	AHSP 2013 (A.4.1.1.17a)				
		c. Bekisting	AHSP 2013 (A.4.1.1.23a)				
	1.4	Pekerjaan Ring Lintel (13x15) cm					
		a. Cor Beton K-175	AHSP 2013 (A.4.1.1.5)				
		b. Pembesian	AHSP 2013 (A.4.1.1.17a)				
		c. Bekisting	AHSP 2013 (A.4.1.1.23a)				
III PEKERJAAN DINDING							
1		Pek. Pasangan Dinding Batako 1:4	SNI DT-91-0009-2007 (6.21)				
2		Pek. Plesteran Dinding 1:4 (Bagian Dalam Ruangan)	AHSP 2013 (A.4.4.2.4)				
IV PEKERJAAN LANTAI							
1		Pek. Timbunan Tanah Peninggi Lantai	AHSP 2013 (A.2.3.1.11a)				
2		Pek. Timbunan Pasir Urug	AHSP2013(A.2.3.1.11)				
3		Pek. Cor Beton K-125	AHSP2013(A.4.1.1.2)				
V PEKERJAAN ATAP							
1		Pek. Rangka Baja Ringan dan Atap Spandek	Dihitung				
2		Pek. Pemasangan List Plank	SNI.DI-0011-2007(6.21a)				
VI PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA							
1		Pek. Kosen Pintu dan Jendela	AHSP2013(A.4.6.1.1)				
2		Pek. Daun Pintu Type P1	Ditaksir				
3		Pek. Daun Pintu Panel	AHSP2013(A.4.6.1.5)				
4		Pek. Bingkai Jendela ukuran 62x87	AHSP2013(A.4.6.1.6)				
5		Pek. Kaca Tbl 5mm	ASHP2013(A.4.6.2.17)				
6		Engsel Pintu 4"	AHSP2013(A.4.6.2.5)				
7		Engsel Jendela 3"	AHSP2013(A.4.6.2.6)				
8		Grendel Besar untuk Pintu	AHSP2013(A.4.6.2.8a)				
9		Grendel Kecil Untuk Jendela	AHSP2013(A.4.6.2.8)				
10		Engsel Angin Untuk Jendela	AHSP2013(A.4.6.2.7)				
11		Kunci Tanam 2 Slang 8" + Handel	AHSP2013(A.4.6.2.2)				
12		Pek. Pembersihan Air	-				
VII PEKERJAAN MEUBELER							
1		Meja Guru	Harga Per Unit				

2	Meja Murid	Harga Per Unit				
3	Kursi Guru	Harga Per Unit				
4	Kursi Murid	Harga Per Unit				
5	Papan Tulis	Harga Per Unit				
JUMLAH						
DIBULATKAN						

Dibuat / Diperiksa Oleh:

Kepala Sekolah SDTK/SMPTK

Difasilitasi Oleh:

(Nama Kepala Sekolah)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH
MENENGAH TEOLOGI KRISTEN, DAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Sekolah :
Jabatan :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Bantuan Pembanguna Ruang Kelas Baru (RKB) SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK..... Tahun

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK Tahun tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara di maksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDTK/SMPTK/SMTK/SMAKTahun, disimpan sesuai dengan ketentuan sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

.....,

Mengetahui

Kepala SMTK,

Ttd, cap sekolah, materai 6000

(.....)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH
MENENGAH TEOLOGI KRISTEN, DAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Sekolah *) Penerima :
2. Alamat Sekolah :
3. Nama Bantuan : Bantuan Dana Pembangunan Ruang Kelas
Baru SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK *).....
Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini

Saya Kepala Sekolah Sebagai Lembaga penerima Bantuan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Mengetahui
Kepala SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK.. *),

Ttd, cap sekolah, materai 6000

(.....)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH
MENENGAH TEOLOGI KRISTEN, DAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN

KOP SURAT SEKOLAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Sekolah SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK*).....
Alamat :
.....

Menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Sekolah Dasar Teologi kristen/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen...../ Sekolah Menengah Teologi Kristen...../Sekolah Menengah Agama Kristen.....*) dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
2. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan Petunjuk Teknis dan aturan-aturan lain terkait dengan program yang dimaksud;
4. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, Saya siap menghadapi konsekuensinya.

.....
Kepala SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK *)

Ttd, cap sekolah, materai 6000

(.....)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY